

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU  
NOMOR 25/PP.04.2-Kpt/6211/Kab/VI/2020  
TENTANG

PENGAKTIFAN KEMBALI SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
SE-KABUPATEN PULANG PISAU DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU,

Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, telah dilakukan penyesuaian tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Pulang Pisau dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 21/HK.03.1-Kpt/62/Prov/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 60/HK.03.1-Kpt/62/Prov/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 22/PL.02-Kpt/62/Prov/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan Tahun 2020.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 15/PP.04.2 BA/02/KPU-KAB/VI/2020;
  2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
  3. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 092/PP.06.2-SD/62/Prov/VI/2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG PENGAKTIFAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN PULANG PISAU DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020.

KESATU...

- KESATU : Mengaktifkan kembali Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Pulang Pisau yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bahwa dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Nomor 15/PP.04.2-Kpt/6211/KPU-Kab/III/2020 tentang Penonaktifan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Pulang Pisau Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Masa Tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Pulang Pisau sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulang Pisau  
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU,

TTD

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

YULIANA

KABUPATEN PULANG PISAU

Kepala Sub Bagian Hukum,

CORY PRAMITA SARTIANA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PULANG PISAU

NOMOR : 25/PP.04.2-Kpt/6211/KPU-Kab/VI/2020

TANGGAL 15 JUNI 2020

TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI SEKRETARIAT  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN  
PULANG PISAU DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN  
2020

SUSUNAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)  
SE-KABUPATEN PULANG PISAU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

| NO | NAMA/NIP   | JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPK  | KECAMATAN      |
|----|--|--|----------------|
| 1. | 1. SUSANTI, S.Pd<br>NIP. 19810718 201001 2 011<br>2. MARSEDHA, S.Pd<br>NIP. -<br>3. NOVI IRIANTI, S.Pd<br>NIP. 19861130 201503 2 002                   | 1. Sekretaris<br>2. Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan<br>3. Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik | KAHAYAN HILIR  |
| 2. | 1. RUSTAM EFFENDI, SKM<br>NIP. 19720918 199202 1 001<br>2. NATO<br>NIP. 19660419 199807 1 001<br>3. HAYATUN NISA, S.Pd.I<br>NIP. 19840911 200801 2 010 | 1. Sekretaris<br>2. Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan<br>3. Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik | JABIREN RAYA   |
| 3. | 1. SISWO, S. Pd<br>NIP. 19690608 199309 1 001<br>2. FIRENTO<br>NIP. -<br>3. ELLY KRISIMON<br>NIP. 19800920 201212 1 001                                | 1. Sekretaris<br>2. Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan<br>3. Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik | KAHAYAN TENGAH |

|    |   |   |                   |
|----|---|---|-------------------|
| 4. | <p>1. TOTOLMAN<br/>NIP. 19621119 200701 1 006</p> <p>2. LEIMINA<br/>NIP. -</p> <p>3. HENDRIE<br/>NIP. 19630617 198503 1 019</p>                                     | <p>1. Sekretaris</p> <p>2. Staf Urusan Teknis<br/>Penyelenggaraan</p> <p>3. Staf Urusan Tata<br/>Usaha, Keuangan<br/>dan Logistik</p>                 | BANAMA<br>TINGANG |
| 5. | <p>1. MARDI<br/>NIP. 19690312 198703 1 026</p> <p>2. YOHANES P.B.PP, S.Sos<br/>NIP. 19800629 200604 1 007</p> <p>3. H. YUSRAN<br/>NIP. 19740621 199403 1 004</p>    | <p>1. Sekretaris</p> <p>2. Staf Urusan Teknis<br/>Penyelenggaraan</p> <p>3. Staf Urusan Tata<br/>Usaha, Keuangan<br/>dan Logistik</p>                 | MALIKU            |
| 6. | <p>1. ORBAKU, SE<br/>NIP. 19701124 199902 1 001</p> <p>2. AKHMAD<br/>NIP. 19640724 200701 1 016</p> <p>3. YAP ANDRONI, S.Sos<br/>NIP. 19870909 200604 1 002</p>     | <p>1. Sekretaris</p> <p>2. Staf Urusan Teknis<br/>Penyelenggaraan</p> <p>3. Staf Urusan Tata<br/>Usaha, Keuangan<br/>dan Logistik</p>                 | PANDIH BATU       |
| 7. | <p>1. ARBANI, S.Pd, M.Pd<br/>NIP. 19800727 200903 1 006</p> <p>2. MUHIDDIN<br/>NIP. 19710225 200906 1 004</p> <p>3. ATIATUL AUFU<br/>NIP. 19740113 199403 0 004</p> | <p>1. Sekretaris</p> <p>2. Staf Urusan Teknis<br/>Penyelenggaraan</p> <p>3. Staf Sekretariat<br/>Urusan Tata Usaha,<br/>Keuangan dan<br/>Logistik</p> | KAHAYAN<br>KUALA  |

|    |   |  |                   |
|----|---|--|-------------------|
| 8. | 1. SUBIRMAN<br>NIP. 19660803 198903 1 009 | 1. Sekretaris  | SEBANGAU<br>KUALA |
|    | 2. KUSRIANI<br>NIP. -                     | 2. Staf Urusan Teknis<br>Penyelenggaraan               |                   |
|    | 3. LENI MILAWATI<br>NIP. -                | 3. Staf Urusan Tata<br>Usaha, Keuangan<br>dan Logistik |                   |

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU  
KETUA,

TTD

YULIANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU  
Kepala Sub Bagian Hukum,



CORY PRAMITA SARTIANA